



ASAS Law Journal

Volume 1 Nomor 1 Juni 2023, hlm. 18-37

Editorial Office ASAS Law Journal: Pelita Warna Griya, RT.007 RW.004
Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani-Pekanbaru-Riau-
Indonesia. Email: lawjournalasas@gmail.com

Website: <https://asas-ins.com/index.php/alj/index>

P-ISSN:XXXX, E-ISSN: XXXX

DOI:

Jufri Hardianto Zulfan:

Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan
Undang-Undang Dasar 1945

Article History:

Received: 17 Juni, 2023;

Reviewed: 23 Juni, 2023;

Accepted: 07 Agustus, 2023;

Published: 08 Agustus, 2023.

**EKSISTENSI KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

Jufri Hardianto Zulfan*

*Jufrihardianto01@gmail.com

Yayasan Kawah Novelti Indonesia

Abstract

One the most important effort to be mode in order to maintain the honor and dignity of judges in the judiciary in a country is to convene or create a power that can supervise it which itself is separate from the supervised authority or an external party from the supervised party. The judicial commission was formed in order to maintain the authority and dignity of judges, as well as to make preventive efforts so that judges do not violate the code ethics that could undermine public trust in them. The judicial commission as the externally supervises judges as stipulated by the 1945 Constitution makes it necessary to work extra and be careful. The position and function of the Judicial Commission which is clear and has legal consequences but is only considered as a Supporting Institution and is not comprehensive because of its function object. From this background, the following problems can be formulated: What is the existence of the Judicial Commission in the Indonesian constitutional system based on the 1945 Constitution?, What is the function of the Judicial Commission in the Indonesian constitutional system based on the 1945 Constitution ?.

From this study the authors conclude that the existence of the Judicial Commission as a state institution is mentioned in the 1945 Constitution is mentioned in the 1945 Constitution Article 24A paragraph (3) and Article 24B which explains the authority of the Judicial Commission, that the Judicial Commission has the authority to nominate candidates for Supreme Court judges, and uphold honor, nobility dignity, as well as the behavior of judges and finally the Judicial Commission is independent, has a legal basis and constitutionally the Judicial Commission is not a Supporting Institution in nature but equal to other state institutions and considering that constitutionally Supporting Institution are completely unknown. Seeing the existence and functions of the Judicial Commission which

has been clearly stated in the 1945 Constitution and has the authority which has also been clearly defined in the 1945 Constitution, and added to Law Number 22 of 2004 concerning the Judicial Commission and Law Number 18 of 2011 concerning Amendments to Law Number 22 of 2004 concerning the Judicial Commission, the supervisory function carried out by the Judicial Commission is based on law which gives legitimacy to its existence as one of the state administrators (state institutions) and the functions carried out by the Judicial Commission and its function as supervisor of judges and enforce of the honor of nobility and the code of ethics of judge, and this was indeed different before the Judicial Commission was held, precisely during the old order and the new order. The Judicial Commission was held due to the emergence of distrust and the great hope for the purity and cleanness of the judicial power from violations and is also inseparable from the judges themselves, the presence of the Judicial Commission has only been realized after several years of reform in this country, so it is hoped that the presence of the Judicial Commission will be true-can actually maintain and keep it controlled and trusted by the public.

Keywords : *existensi, supporting institutions, judicial commissions*

Abstrak

Salah satu usaha yang sangat penting dilakukan untuk tetap dapat membuat kehormatan serta terjaganya martabat hakim dalam kekuasaan kehakiman pada suatu negara adalah dengan mengadakan atau membuat suatu kekuatan yang dapat mengawasinya yang ia sendiri terpisah dari kekuasaan yang diawasi tersebut atau pihak eksternal dari pihak yang diawasi. Komisi Yudisial dibentuk agar kewibawaan, martabat hakim tetap terjaga, serta melakukan upaya-upaya preventif sehingga hakim tidak melanggar kode etik yang dapat merusak kepercayaan publik kepadanya. Komisi Yudisial sebagai satu-satunya lembaga negara yang secara eksternal mengawasi para hakim sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 membuatnya harus bekerja ekstra dan hati-hati. Kedudukan dan fungsi Komisi Yudisial yang telah jelas dan berakibat hukum namun hanya dianggap sebagai *Supporting Institution* serta tidak menyeluruh dikarenakan objek fungsinya. Dari latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana keberadaan Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana fungsi Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang disebut didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B yang menerangkan kewenangan Komisi Yudisial, bahwa Komisi Yudisial memiliki kewenangan mengusulkan calon hakim agung, serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dan terakhir Komisi Yudisial bersifat mandiri, telah berdasar hukum dan secara konstitusional Komisi Yudisial bukanlah bersifat *Supporting Institution* namun sejajar dengan lembaga negara lainya dan mengingat secara konstitusional *Supporting Institution* sama sekali tidak dikenal. Melihat keberadaan serta fungsi Komisi Yudisial yang telah jelas disebutkan didalam Undang-Undang Dasar 1945 serta memiliki wewenang yang juga telah ditetapkan secara jelas didalam Undang-Undang Dasar 1945, dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, maka fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial berdasar hukum yang memberikan keabsahan akan keberadaannya sebagai salah satu penyelenggara negara (lembaga negara) dan fungsi yang dijalankan Komisi Yudisial secara nasional. Masyarakat hari ini, tidak asing lagi dengan kehadiran Komisi Yudisial serta fungsinya selaku pengawas hakim dan penegak kehormatan keluhuran dan kode etik hakim dan ini memang berbeda sebelum Komisi Yudisial diadakan tepatnya saat orde lama maupun

orde baru. Komisi Yudisial diadakan karena munculnya rasa tidak percaya serta besarnya harapan untuk kemurnian dan bersihnya kekuasaan kehakiman dari pelanggaran-pelanggaran dan tidak terlepas juga dari hakim itu sendiri, kehadiran Komisi Yudisial baru terealisasi setelah beberapa tahun berlalunya reformasi di negara ini, sehingga diharapkan kehadiran Komisi Yudisial benar-benar dapat menjaga wibawa kekuasaan kehakiman dan menjadikannya tetap terkontrol dan dipercaya oleh masyarakat.

Kata Kunci : Eksistensi, Lembaga Pembantu, Komisi Yudisial

1. Pendahuluan

Perubahan dan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia ditandai oleh terbentuknya beberapa sistem ketatanegaraan yang berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut bukan hanya menyangkut perbedaan struktur ketatanegaraan berupa sistem presidensial atau sistem parlementer¹, tetapi berkenaan dengan aspek-aspek substansial yang menyangkut paradigma, konsep, dan implementasi nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Perbedaan ini diantaranya dapat dilihat dari kekuatan pembatasan hukum terhadap kekuasaan serta derajat kebebasan warga negara yang kemudian menghasilkan dua sistem ketatanegaraan dengan corak yang berbeda yakni sistem demokrasi dan sistem otokrasi².

Sebagai negara hukum yang telah menentukan Pancasila sebagai falsafah dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, maka semua aturan kenegaraan harus bersumber dan dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan bertujuan meningkatkan kehidupan demokratis, sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab.³ Menurut Sudjito, bagi Indonesia negara hukum (*rechstaat*) jelas bukan sembarang nama, nama merupakan doa, harapan cita-cita.⁴

Namun ada fakta yang dapat dijadikan bahan pertimbangan serta bahan pemikiran agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, negara hukum yang dikembangkan bukanlah *Absolute Rechtsstaat*, melainkan *Demokratische Rechtsstaat* (Negara hukum yang demokratis)⁵. Konsekuensi negara hukum yang demokratis adalah adanya supremasi konstitusi sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi. Akan tetapi, lebih

¹Sistem presidensial adalah Presiden dipilih dan bertanggung jawab secara politik hanya kepada rakyat bukan kepada parlemen sementara sistem parlementer adalah Kepala Perdana Menteri bertanggung jawab kepada Parlemen, Jimly Asshiddiqie mencontohkan dengan Negara Inggris yang menganut sistem Parlementer. Lihat, Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2012), h. 98-101.

²Demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat representative, dengan sistem pemisahan kekuasaan secara tegas, atau sistem presidensial, sedangkan otokrasi adalah sistem kekuasaan yang memusatkan kekuasaan kepada seorang saja, yang cenderung otoriter lebih lanjut menurut Arsitoteles dengan Tyrani, Lihat, Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, Cet. Ke-7, 2005), h. 26.

³H. Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka*, (Surabaya : Untag Press, 2010), h. 41

⁴Sudjipto Atmoredjo, *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila*, makalah dalam Kongres Pancasila, Kerja sama Mahkamah Konstitusi RI dan Universitas Gadjah Mada, tanggal 1 Juni 2009, Balai Senat UGM Yogyakarta.

⁵Negara hukum *absolute rechtsstaat* adalah metode kekuasaan yang bertumpu pada kekuasaan mutlak yang dimiliki oleh seorang raja sedangkan Negara hukum *demokratische rechtsstaat* adalah metode kekuasaan yang kekuasaan sebenarnya berada pada rakyat atau biasa dikenal dengan kedaulatan rakyat, sehingga raja atau pemimpin wajib melayani dan melindungi warga Negara baik didalam negeri maupun diluar negeri dan jika melakukan suatu kebijakan wajib melalui persetujuan rakyat yang biasa kita kenal dengan sebutan perwakilan rakyat. Lebih lengkap lihat, Wira Atma Hajri, *Qua Vadis Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia Ketika Negara Dijalankan di Alam Kepura-puraan*, (Yogyakarta:Genta Press, 2016), h. 142-144

dari setengah abad kemerdekaan, pembangunan sistem hukum nasional belum juga selesai. Istilah “belum selesai” dimaksud adalah bagaimana menjadikan negara hukum itu sebagai organisasi yang secara substansial mampu menjadi rumah yang menyenangkan, mensejahterakan, dan membahagiakan bangsa Indonesia. Hukum itu diciptakan bukanlah semata-mata untuk mengatur, tetapi lebih dari itu, untuk mencapai tujuan yang luhur, yakni kebahagiaan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat.⁶

Dalam teori hukum yang empiris⁷, hukum dipandang sebagai bagian dari fenomena sosial. Ada hubungan fungsional antara hukum dan masyarakat. Hasil akhir dan penerapan hukum dalam memengaruhi masyarakat menjadi perhatian. Oleh karena itu, perlu pada pertimbangan aspek sosial lain, baik aspek ekonomi, sosial maupun filosofis. Keberagaman paradigma dan teori yang digunakan untuk melihat dan menjelaskan fenomena hukum ini dapat digunakan sebagai referensi membangun sistem hukum nasional. Tinggal kita menentukan pilihan paradigma dan teori yang akan menjadi *Mainstream*. Norma kritis dalam melakukan pilihan ini tentu saja kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kontrak sosial tertinggi bangsa Indonesia. Pada awalnya tidak ada keragu-raguan mengenai kemampuan negara untuk secara otonom dan mutlak mengatur serta menata kehidupan masyarakat. Hukum menjadi semacam alat di tangan kekuasaan untuk mewujudkan apa yang dikehendaki. Sejak kita mengetahui kompleksitas kekuasaan dalam masyarakat, yaitu tentang kehadiran kekuasaan lain di luar negara, maka perencanaan pembangunan hukum menjadi tidak sederhana lagi. Kita mengetahui resiko besar yang harus kita tanggung manakala perencanaan kita gagalantisipasi dinamika masyarakat dan apa yang dapat dilakukan masyarakat.⁸

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang cukup mendasar dan mengubah paradigma ketatanegaraan adalah Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan adalah: “*Kedaulatan di Tangan Rakyat dan Dilaksanakan Menurut Undang-Undang Dasar*”. Penegasan ini menunjukkan bahwa demokrasi sebagai paradigma, tidak berdiri sendiri, tetapi paradigma demokrasi yang dibangun harus dikawal bahkan harus berdasarkan pada nilai hukum, sehingga pada produk demokrasi dapat dikontrol secara normatif oleh paradigma hukum. Hal ini berarti bahwa paradigma demokrasi yang dibangun adalah berbanding lurus dengan paradigma hukum dan inilah paradigma negara demokrasi berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis. Paradigma ini berimplikasi pada kelembagaan negara, model kekuasaan negara, prinsip pemisahan kekuasaan dan *Checks And Balances*,⁹ serta control normatif pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga peradilan. Oleh karena itu, paradigma tersebut merubah paradigma *Supremasi Parlemen* menjadi *Supremasi Hukum* (negara, pemerintah dan masyarakat diatur dan diperintah oleh hukum).

⁶Kesejahteraan rakyat itu juga melingkupi kesejahteraan pada perekonomian, pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai, untuk lebih lanjut dapat dibaca, Satjipto Raharjo, *Sisi lain dari Hukum Indonesia*. (Jakarta: Buku Kompas, 2003), h. 126.

⁷Teori hukum empiris maksudnya adalah melihat hukum dari kacamata sosial atau yang kenyataan terjadi di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial, lihat uraian Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), h. 11. Dalam, Zainuddi Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014), Cet. Ke-8, h. 1.

⁸ Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir*. (Jakarta: Kompas, 2008), h. 71

⁹*Checks and balances* maksudnya adalah sistem saling kontrol dan mengimbangi, lihat, Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 23

Prinsip supremasi hukum bermakna bahwa semua kebijakan publik, lembaga-lembaga publik dan pemilihan pejabat-pejabat publik harus didasarkan pada aturan hukum. Prinsip ini bermakna bahwa hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi unsur landasan tata tertip kehidupan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya oleh hukum dan tidak oleh manusia (*a government of law and not for man*).¹⁰ Kondisi Kekuasaan Kehakiman (*Judicial Power*) sebagai kekuasaan negara yang mandiri dan berwibawa diidealkan dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, antara lain, *Pertama*, sebagai katup penekan (*Pressure Valve*). Maka sebagai katup penekan adalah kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi dan Undang-Undang melalui badan-badan peradilan untuk menekan setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dengan cara menghukum setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun dan oleh pihak manapun. Setiap pelanggaran itu adalah bersifat *Inkonstitusional*¹¹, dan melanggar kepatutan (*Violation with the reasonableness*). *Kedua*, sebagai senjata pamungkas (*Ultimatum remedium*). Di samping sebagai tempat terakhir (*The last Resor*).

Hal ini berarti menutup adanya lembaga di luar pengadilan untuk mencari kebenaran dan keadilan, *Ketiga*, sebagai penjaga kemerdekaan masyarakat (*The guardian of citizen's constitutional rights and human rights*). Dalam kedudukan ini, lembaga peradilan harus mampu dan mengedepankan hak-hak Konstitusional warga negara dan Hak Asasi Manusia (*to respect, to protect and to fullfil of human rights*), *Keempat*, sebagai wali masyarakat (*Judiciary are regarded as costudian of society*). Kekuasaan kehakiman melalui badan-badan peradilan adalah tempat perlindungan (*Protection*) dan pemulihan keadaan semula (*Restitio in integrum*). Hal ini berarti lembaga Peradilan berwenang memutuskan dan menentukan: apakah tindakan-tindakan itu boleh dilakukan atau tidak/perbuatan yang dilakukan itu melampaui batas atau tidak dan menentukan apakah suatu perjanjian yang dibuat berdasar atas asas kebebasan berkontrak (*the freedom of contraht principle*) bertentangan dengan ketertiban umum atau kepatutan; *Kelima*, prinsip Hak Imunitas (*Immunity Right*). Dalam menjalankan fungsi peradilan maka lembaga peradilan oleh hukum diberikan hak imunitas (SEMA No. 9 Tahun 1976 tanggal 16 Desember 1976); *Keenam*, putusan pengadilan sebagai putusan tuhan (*Judicium Die*).

Komisi Yudisial adalah lembaga tinggi¹² negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenang bebas dari campur tangan dan kekuasaan lain. Jadi sebagai kelanjutan reformasi di bidang supermasi hukum, maka kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang dimasa orde lama hanya di pegang oleh Mahkamah Agung (MA), yang kemudian ditambah dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) dan keberadaan Komisi Yudisial (KY) yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004.¹³

¹⁰ Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Abdullah, didalam bukunya juga memasukkan berbagai bentuk kategori hukum, lihat, Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Abdullah, *Tiga Kategori Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 52-143

¹¹ Maksudnya adalah bertentangan dengan ketertiban umum (*Contrary to the public order*).

¹² Menurut pakar ilmu Negara, George Jellinek, lembaga Negara dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu alat-alat perlengkapan negara yang langsung (*unmitterbare organ*) dan alat-alat perlengkapan negara yang tidak langsung (*mitterbare organ*), adapun ukuran langsung atau tidak langsungnya alat perlengkapan negara ditentukan oleh langsung atau tidaknya pembentukan alat perlengkapan negara yang dimaksud dalam konstitusi. Lebih lanjut bisa lihat, Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 6

¹³ Ridwan HR. terkait hal diatas menyampaikan, pemikiran atau atau konsepsi manusia tentang negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan, lihat, Ridwan HR, *Hukum Adminstrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet ke-11, 2004), h. 1

Binsar M. Gultom mengatakan, kewenangan dan fungsi Komisi Yudisial selain untuk mengawasi kode etik perilaku hakim juga untuk memilih kandidat hakim agung, mutlak diperkuat didalam revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang telah disempurnakan ke dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Dalam Undang-Undang Komisi Yudisial terbaru ini terdapat tambahan wewenang Komisi Yudisial yakni dapat melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi-saksi apabila telah tiga kali dipanggil secara patut tidak bersedia hadir, dapat melakukan penyadapan/atau merekam pembicaraan hakim yang terindikasi melakukan pelanggaran kode etik hakim dan apabila Mahkamah Agung beda pendapat dengan Komisi Yudisial perihal rekomendasi penjatuhan sanksi yang dilakukan Komisi Yudisial, secara otomatis Mahkamah Agung harus melaksanakan rekomendasi tersebut. Namun, yang menjadi masalah krusial, sejauh mana Komisi Yudisial dapat menjatuhkan sanksi rekomendasi terkait kode etik perilaku hakim, apakah mungkin putusan hakim bisa diperiksa komisioner Komisi Yudisial untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran kode etik perilaku hakim? jika demikian halnya, bagaimana cara masuk Komisi Yudisial jika ingin memastikan putusan hakim tidak melanggar kode etik perilaku hakim?¹⁴

Disisi lain, kesulitan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya keberadaan Komisi Yudisial ini sebagai salah satu lembaga negara di negara ini, dikarenakan Komisi Yudisial sejajar kedudukannya dengan lembaga lain dan dimasukkan dalam kelompok kekuasaan kehakiman¹⁵ Sementara ia sendiri dalam prakteknya tidaklah sama dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam hal kewenangan, Komisi Yudisial memiliki kewenangan mengusulkan dan mengangkat hakim agung dan menetapkan kehormatan dan keluhuran martabat dan menjaga kepribadian hakim dan juga jika ditinjau dari segi fungsi kita kembali mendapat kesulitan dikarenakan kewenangan dalam menjaga dan menegakkan kepribadian dan juga pengawasan hakim itu adalah siapa sajakah yang masuk menjadi objek pengawasan KY tersebut, apakah seluruh hakim yang ada di MA dan MK dan atau hanya dibatasi kepada hakim MA saja, terkait dengan ini MK pada periode kepemimpinan Jimly Asshiddiqie¹⁶ bahwa pengawasan KY tidak termasuk hakim konstitusi yang ada di Mahkamah Konstitusi¹⁷, putusan tersebut menimbulkan kontroversi dan putusan itu juga mengakibatkan ketidak-konsistenan sekaligus ketidaksamaan perlakuan dalam sistem pengawasan hakim di Indonesia.¹⁸

Dan akan terus berlanjut, senada dengan yang telah disampaikan oleh Moh. Mahfud MD, bahwa persoalannya betulkah Komisi Yudisial mengawasi hakim agung atau hanya berwenang mengawasi hakim-hakim di bawah hakim agung? Benarkah kata "hakim" di

¹⁴ Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2012), h. 2-3

¹⁵ Hal ini dapat dilihat dalam UUD 1945 BAB X Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24- 26, dalam bab ini mengelompokkan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam satu bab yaitu kekuasaan kehakiman.

¹⁶ Beliau adalah ketua MK pertama sejak awal MK didirikan, setelah disahkannya perubahan UUD 1945 yang ke tiga, dan pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya MK, dan pengucapan sumpah jabatan hakim MK pada tanggal 16 Oktober 2003 di Istana Negara. Lebih lengkap lihat, www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses pada tanggal, 23 Januari 2017.

¹⁷ Uraian lengkap putusan MK ini dapat dibaca dalam Putusan Perkara Nomor 005/PUU IV/2006 tentang Pengujian UU No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945, 23 Agustus 2006. Perkara ini diajukan oleh 31 hakim agung pada MA. Lihat Pratiulis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 206.

¹⁸ Putusan tersebut menimbulkan pro dan kontra serta memperlihatkan adanya ketidaksamaan perlakuan pengawasan terhadap para hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, lihat, Pratiulis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), h. 207

dalam Pasal 24B ayat(1) tidak mencakup hakim agung dan hakim konstitusi? Apa politik hukum yang ada dibalik Pasal 24B ayat (1) tersebut? pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan dijawab di bawah ini melalui optik pilitik hukum *legal policy*. Penekanan politik hukum sebagai *legal policy* diperlukan karena di dalam “ilmu” atau “studi” politik hukum tercakup juga latar belakang politik dibalik lahirnya hukum (*interplay* antara politik dan hukum) serta politik penegakan hukum (*Law enforcement*).¹⁹

Baik ketua, wakil ketua maupun para anggota Hakim Agung hanya dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung, kecuali tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau berdasarkan bukti permulaan melakukan tindak pidana kejahatan.²⁰ Komisi Yudisial merupakan salah satu Lembaga Negara yang bersifat mandiri yang sejajar dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden/Wakil Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA) , dan terakhir Mahkamah Konstitusi (MK). Komisi Yudisial Republik Indonesia merupakan Lembaga Negara yang lahir dari amandamen ke III Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan tuntutan reformasi yang menginginkan Peradilan di Indonesia lebih baik. Komisi Yudisial diatur secara khusus dalam Pasal 24 B Undang-Undang Dasar 1945 diberi kewenangan Konstitusional. Yaitu, :

1. Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung
 2. Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta prilaku hakim
- Adapun yang menjadi wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011:

1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Ad hoc di Mahkamah Agung (MA).
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta prilaku hakim.
3. Menetapkan kode etik dan/ pedoman prilaku hakim (KEPPEH) bersama Mahkamah Agung(MA).
4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/pedoman prilaku hakim (KEPPEH).

Mengingat begitu pentingnya keberadaan Komisi Yudisial yang dalam hal ini sebagai pengawas dari tindakan prilaku hakim agar tetap berjalan sesuai dengan jalur hukum dan menjujung tinggi kode etik yang berlaku terhadapnya serta sebagai salah satu lembaga Negara di Indonesia

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum²¹ yang merupakan studi dokumen, menggunakan pendekatan perundang-undangan. Serta penelitian terhadap inventarisasi hukum perundang-undangan yang mengatur tugas wewenang Kepolisian atau Kejaksaan ataupun Kehakiman yang masih berlaku.²² Dalam penelitian ini yang diteliti adalah bagaimana keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara kekuasaan yudikatif.

3. Pembahasan

¹⁹Tentang arti, letak, dan cakupan politik hukum ini lihat, Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2006), juga dalam Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta:LP3ES, 1998). Lebih lengkap lihat, Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta:Rajawali Pers, Cet-2, 2011), h. 122-123

²⁰Inu Syafi’I Kencana, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 49

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 41

²² Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 40

Keberadaan Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Mengamati bahwa, selain memuat pembentukan serta menjelaskan tentang keberadaan Komisi Yudisial, perubahan tiga Undang-Undang Dasar 1945 juga memperkenalkan lembaga negara baru sebagai lembaga negara lainnya, fokus pemahaman masalah ini adalah terkait banyaknya pakar mengatakan Komisi Yudisial bukanlah termasuk lembaga negara seperti halnya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, ditambah lagi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang juga mengatakan, bahwa Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga penunjang atau pembantu dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Disisi lain, ada juga pakar yang mengatakan bahwa penempatan Komisi Yudisial dalam rumpun kekuasaan kehakiman merupakan suatu kecelakaan²³.

Menurut Moh. Mahfud MD, seharusnya mengenai kompetensi kedua lembaga kekuasaan kehakiman (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) itu adalah sebagai berikut:

1. Idealnya, Mahkamah Konstitusi menangani “konflik peraturan perundang-undangan” guna menjamin konsistensi semua peraturan perundang-undangan. Lembaga ini sebaiknya hanya memeriksa konflik peraturan perundang-undangan mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah derajatnya. Oleh sebab itu, kewenangan uji materi peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seharusnya diberikan pada Mahkamah Konstitusi.
2. Idealnya, Mahkamah Agung menangani “konflik antar orang dan/atau lembaga”, termasuk konflik tentang hasil pemilu, konflik antar lembaga negara, perkara pembubaran parpol, dan pernyataan DPR bahwa Presiden/ Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden baik karena pelanggaran atas hal-hal tertentu yang ditentukan didalam Undang-Undang Dasar maupun karena terjadinya sesuatu yang menyebabkannya tidak lagi memenuhi syarat.²⁴

Komisi Yudisial tetap merupakan suatu lembaga negara yang mandiri dan disebutkan didalam Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi, penyebutan itu jika dimaksudkan Komisi Yudisial hanya sebagai lembaga pembantu atau penunjang, maka itu, hanya bersifat akademis saja mengingat secara konstitusional istilah itu sama sekali tidak dikenal, Komisi Yudisial diatur didalam Pasal 24B UUD 1945 yaitu:

1. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan mengakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.
2. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
3. Anggota Komisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

²³ Sri Soemantri M, “*Lembaga Negara dan State Auxillary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*”, dalam Departemen Hukum Tata Negara Universitas Airlangga, *Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan*, Airlangga University Press, Surabaya, h. 203. Dalam, TitikTriwulanTutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta:Cerdas Pustaka, 2008), h. 265

²⁴Moh. Mahfud MD, *MenbangunPolitik Hukum, MenegakkanKonstitusi*, Jakarta,: LP3ES, 2007, h. 137, dalam, Suparto, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Dari Inkonsistensi Ke Pelanggaran Kode Etik*, (Jakarta: Bina Karya, 2016), h. 8

Kenyataan ini, menerangkan bahwa Komisi Yudisial adalah suatu lembaga negara yang mandiri dan terang-terangan disebutkan didalam konstitusi keberadaannya serta disebutkan pula wewenangnya sebagai salah satu lembaga yang menegakkan kehormatan serta kode etik hakim yang seharusnya dijunjung oleh para hakim tersebut.²⁵ Disisi lain, Komisi Yudisial juga berada dalam Rumpun kekuasaan kehakiman ini berarti bahwa kekuasaan Komisi Yudisial itu satu atau tidak beda dengan Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi, hanya saja fungsi dan wewenang disetiap lembaga tersebut berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, karena memang lembaga-lembaga tersebut dibuat oleh para perumusya dengan keahlian dan keperluan masing-masing atau kita sebut dengan sesuai kebutuhan dikarenakan penegakan hukum memang merupakan suatu keniscayaan untuk negara hukum itu sendiri, dan Indonesia merupakan negara hukum yang berarti dalam menjalankan serta bertindak harus berdasarkan hukum.

Oleh sebab itu, meskipun Komisi Yudisial memiliki wewenang menjaga kehormatan dan martabat serta kode etik hakim, tidak berarti lembaga ini berada dibawah bayang-bayang Mahkamah Agung ataupun berada dibawah tampuk kekuasaan Mahkamah Konstitusi, karena sesuai apa yang disebut didalam konstitusi diatas bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri, mandiri diartikan dengan tanpa ada intervensi dari kekuasaan lain terhadap Komisi Yudisial. Komisi Yudisial sebenarnya adalah lembaga negara yang mandiri seperti secara eksplisit disebutkan di adalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 dibentuk pada tahun 2004, akan tetapi jikadiamati Komisi Yudisial sendiri baru dibentuk pertengahan tahun 2005²⁶. Moh Mahfud MD, menyebutkan, secara historis maksud pembentukan Komisi Yudisial, selain untuk menyeleksi hakim agung, adalah untuk menyeleksi calon hakim agung, yang sangat sudah sulit diawasi apalagi terhadap hakim agung, sudah sangat tumpul sehingga diperlukan pengawasan oleh lembaga pengawas fungsional-eksternal yang lebih khusus, mandiri dan independen. Inilah yang diungkapkan dan disoroti di PAH I MPR dan dalam proses perumusan untuk mencapai Komisi Yudisial dan wewenangnya didalam UUD. Didalam pendapat-pendapat yang berkembang di PAH I MPR, dalam sidang-sidang tahun 2000 dan tahun 2001, maupun arus kuat di masyarakat yang mengiringi lahirnya Komisi Yudisial, jelas terdapat keinginan kuat agar hakim agung, selain diseleksi dan diusulkan oleh Komisi Yudisial, juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Dan, inilah yang kemudian diberinama politik hukum.²⁷

²⁵Terkait hal tersebut pengakuan dan penghormatan terhadap perorangan apalagi terhadap suatu lembaga yang telah diresmikan didalam konstitusi merupakan suatu sikap yang tergolong adil karena pengakuan itu ada karena memang benar adanya, Abintoro Prokoso menuliskan, keadilan konvensional, yaitu keadilan yang mengikat warga negara, sebab keadilan itu dinyatakan melalui suatu kekuasaan, Notonegoro menambahkan keadilan legalitas, yaitu keadilan hukum. Keadilan sejalan dengan kebenaran, yang berarti cocok dengan keadilan sebenarnya, tidak menipu, tidak ingkar terhadap kenyataan. Lebih lengkap lihat, AbintoroPrakoso, *Hukum dan Psikologi Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika , 2014), h. 68-69.

²⁶Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet-2, 2011), h. 121

²⁷Masdar Farid Mas'udi menjelaskan mengenai syarah dari Lembaga Kehakiman, ia menuliskan dalam negara demokrasi, lembaga kehakiman atau peradilan dalam berbagai sektor dan tingkatannya merupakan keniscayaan. Segala perkara dan silang sengketa mestilah diselesaikan menurut hukum/perundang-undangan yang berlaku. Dan semua warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama didepan hukum. Memang, sebelum menempuh jalur hukum untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui negosiasi atau arbitrase. Kesepakatan yang dicapaintara para pihak yang bersengketa juga adalah hukum yang mengikat, Alqur'an menegaskan, "*wahai orang-orang yang beriman, tepatilah perikatan/perjanjian kalian*".(QS al-Maidah [5]:1). Lebih lengkap lihat, Masdar Farid Mas'udi, *Syarah Undang-Undang Dasar 1945 Perspektif Islam*, (Jakarta:Pustaka Alvabet, Cet-3, edisi baru 2013), h. 175

Ungkapan diatas menjelaskan, bahwa memang para perumus lahirnya Komisi Yudisial didalam PAH I MPR, membentuk Komisi Yudisial untuk mengawasi seluruh hakim termasuk hakim agung, serta tidak terlepas pula bahwa Komisi Yudisial juga diletakkan sebagai lembaga negara yang serumpun dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi jadi dari pengetian ini memperkuat kedudukan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara, bukanlah sebagai pembantu atau disamakan dengan lembaga yang tidak disebut secara konstitusional didalam UUD 1945, karena seperti halnya yang telah disebutkan diatas meskipun Komisi Yudisial memiliki wewenang sebagai penegak dan pengawas hakim bukan berarti ia berada dibawah suatu lembaga tertentu, terutama dibawah lembaga Mahkamah Agung ataupun berada dibawah lembaga Mahkamah Konstitusi. Jika berada dibawah lembaga Mahkamah Agung dan Dibawah lembaga Mahkamah Konstitusi saja tidak, tentu saja Komisi Yudisial tidak juga berada dibawah lembaga eksekutif atau pemerintah dan juga tentu tidak dibawah lembaga legislatif atau parlemen.

Terkait dengan Komisi yudisial yang merupakan lembaga negara yang diakui oleh UUD 1945, dapat dibandingkan dengan memahami konsep perbandingan, Philipus M, Hadjon memberikan contoh konsep Jerman.Konstitusi Jerman membedakan *State Organ* dengan *Constitutional Organ* hanyalah menyangkut lembaga-lembaga (organ) yang status dan kewenangannya langsung diatur oeh konstitusi.Dalam ketatanegaraan Jerman, *Costitutional Organ* tertinggi adalah *Bundestag* sebagai organ yang langsung dipilih oleh rakyat. Adapun *State Organs* adalah lembaga-lembaga dalam negara Jerman yang dianggap bertindak atas nama negara Jerman.

Jika dibandingkan lembaga-lembaga tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dalam versi konstitusi Jerman adalah *Constitutional Organs* dalam arti status dan kewenangan langsung diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dengan perbandingan sistem ketatanegaraan Jerman,dibedakan juga lembaga-lembaga negara yang status kewenangannya langsung diatur oleh Undang-Undang Dasar dengan lembaga negara yang hanya disebut dalam Undang-Undang Dasar namun kewenangannya didelegasikan pengaturannya oleh Undang-Undang.

Berkaitan dengan keadaan demikian tersebut, suatu sistem ketatanegaraan setidaknya terdapat tiga kelompok lembaga negara:

1. Lembaga Negara yang ditentukan didalam Undang-Undang Dasar 1945.
2. Lembaga Negara yang ditentukan didalam Undang-Undang.
3. Lembaga Negara yang ditentukan didalam Keputusan Presiden.

Mencermati hal diatas, Sri Soemantri menganalisis: untuk sistem ketatanegaraan di Indonesia yang hanya berkenaan dengan lembaga negara yang ada dalam Undang-Undang Dasar, hal itu berkaitan dengan sistem ketatanegaraan dalam arti sempit. Sedangkan jika yang dimaksud juga dengan lembaga negara diluar Undang-Undang Dasar, hal ini berkenaan dengan sistem ketatanegaraan dalam arti luas.²⁸

Keberadaan suatu lembaga negara tidak bisa hanya dinilai melalui tugas dan wewenangnya saja, akan tetapi dapat juga menilainya dengan aturan hukum yang membentuknya, dari aturan kita dapat mengklasifikasikan apakah lembaga tersebut tergolong lembaga yang tertulis didalam Undang-Undang Dasar, sehingga keberadaannya tentu lebih tinggi dari pada lembaga yang keberadaannya tidak tertulis didalam Undang-Undang Dasar akan tetapi hanya tertulis didalam aturan yang berada dibawah Undang-Undang Dasar seperti Undang-Undang ataupun lembaga yang terbentuk dari Keputusan Presiden, tentu saja secara otomatis yang lembaga yang

²⁸Titik Triwulan Tutik., *Op. Cit.*, h. 209

disebutkan terakhir ini berbeda tingkatannya dengan lembaga yang diatur di atas aturan yang lebih tinggi karena negara Indonesia mengenal adanya hierarki peraturan perundang-undangan ada menempatkan Undang-Undang Dasar sebagai hierarki teratas didalam aturan tersebut.

Meskipun ada sebagian sarjana yang mengatakan bahwa Komisi Yudisial merupakan *Supporting Sistem* dan *Auxiliary*, maka pernyataan hanya merupakan pendapat saja, dan pendapat ini tentu saja ada berdasarkan pemahaman orang yang berpendapat tersebut. Akan tetapi setelah meneliti mendapati bahwa keberadaan Komisi Yudisial bukanlah sebagai *supporting system* dan *auxiliary* sistem yang menjadi sifat dasar untuk Komisi Yudisial, senada dengan yang disampaikan oleh Moh Mahfud MD, ia mengatakan, banyak para pakar yang mengatakan, bahkan putusan Mahkamah Konstitusi juga menyebutkan, Komisi Yudisial adalah lembaga penunjang atau pembantu dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

Akan tetapi, penyebutan ini hanyalah bersifat akademis saja mengingat secara konstitusional istilah itu sama sekali tidak dikenal. Dari sudut materi yang dibebankan Komisi Yudisial memang merupakan lembaga pembantu yang membantu dalam pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman, tetapi sebagai lembaga negara yang menjadi "pengawas eksternal" Komisi Yudisial sebenarnya adalah lembaga negara yang berdiri seperti yang telah disebutkan didalam Pasal 24B ayat (1) tentang Komisi Yudisial, yakni Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 dibentuk pada tahun 2004, sedangkan Komisi Yudisial sendiri baru dibentuk pada tahun 2005²⁹. Dan juga dapat melihat didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang jika dirincikan sebagai berikut:

- A. Peraturan mengenai Komisi Yudisial dalam Pasal 24B ayat (1), (2), (3), dan, (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945,
1. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan mengakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.
 2. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
 3. Anggota Komisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
 4. Susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.
- B. Peraturan tentang Komisi Yudisial dalam BAB I Tentang Ketentuan Umum Pasal I ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, menyebutkan:
1. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 4. Hakim Agung adalah hakim anggota pada Mahkamah Agung.
 5. Hakim adalah hakim agung pada badan peradilan disemua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung serta hakim yang berada dibawah

²⁹Moh. Mahfud MD, *Op., Cit.*, h. 120-121

-
- Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Lingkungan Peradilan adalah lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
 7. Hari adalah hari kerja.
- C. Peraturan tentang Komisi Yudisial dalam Pasal I Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, menyebutkan:
1. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 4. Badan Peradilan adalah penyelenggara peradilan dibawah Mahkamah Agung dalam lingkang peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, serta pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
 5. Hakim adalah hakim *ad hoc*di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan.
 6. Kode Etik dan/atau Pedoman Prilaku Hakim adalah panduan dalam rangka menjaga dan mengakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta prilaku hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar pengadilan.
 7. Majelis Kehormatan Hakim adalah pearangkat yang dibentuk oleh Mahakamah Agung dan Komisi Yudisial yang bertugas memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik/atau Pedoman Prilaku Hakim.
 8. Hari adalah hari kerja.

Serta secara urutan hierarki peraturan perundang-undangan dan didapati Undang-Undang Dasar terletak diurutan teratas, maka sudah sewajarnya aturan yang dibawahnya tentu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, oleh sebab itu dicantumkannya Komisi Yudisial didalam Undang-Undang Dasar memahamkan kepada kita bahwa Komisi Yudisial merupakan suatu lembaga negara sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, selain itu Komisi Yudisial juga telah ditempatkan sekamar dan/atau satu Bab dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sehingga dengan demikian jelaslah bahwa kedudukan Komisi Yudisial sejajar dengan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Terkait dengan tugas Komisi Yudisial sebagai pengawas hakim dan penegak Kode etik hakim, tidak berarti secara eksplisit meletakkan Komisi Yudisial lebih bawah dari pada Mahkamah Agung dan Mahkamah konstitusi, dan jika anggapan ini yang kita teruskan tentunya Komisi Yudisial tidak akan mampu bekerja secara maksimal dikarenakan mereka bekerja mengawasi lembaga yang berada diatas mereka dan akan terkesan Komisi Yudisial akan direndahkan oleh para hakim dan para hakim sendiri akan senantiasa terus bernaung dibawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk mencari titik aman.

Dalam bab sebelumnya, telah dibahas dan mendapati bahwa Indonesia menganut asas-asas negara hukum³⁰ yang harus sesuai dengan maksud dan kehendak dari Undang-Undang Dasar dan kita mengetahui bahwa Undang Dasar 1945 pramandemen tidak memberikan ketentuan yang tegas dalam pembagian kekuasaan. Pembagian yang terkait dengan kekuasaan pemerintahan, kekuasaan yudisial dan kekuasaan legislatif. Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengenal pemisahan kekuasaan secara formil, oleh karena itu pemisahan kekuasaan itu tidak dipertahankan secara prinsipil. Dengan kata lain Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengenal pembagian kekuasaan (*Devision Of Power*) bukanlah pemisahan kekuasaan (*Separation Of Power*) dan hal ini juga telah dibuktikan dalam pembahasan sebelumnya mengenai adanya kerja sama antar lembaga negara terkait beberapa hal yang harus diselesaikan bersama dengan baik, sikap ini biasa juga dikenal dalam ilmu hukum dengan prinsip *Chek and balances* atau saling kontrol dan mengimbangi antar kelembagaan negara tersebut dengan tujuan tidak adanya suatu lembaga negara yang mendominasi dan dideterminasikan oleh lembaga yang lain.

Sedangkan dalam pandangan Soepomo, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai sistem tersendiri, yaitu berdasarkan pembagian kekuasaan. Walaupun dalam pembagian kekuasaan itu setiap lembaga negara sudah mempunyai tugas tertentu, namun dalam sistem ini dimungkinkan adanya kerjasama antar lembaga negara, oleh sebab itu, jelaslah bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut pemisahan kekuasaan (*Separation Of Power*).

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Istilah mandiri yang disebut didalam Pasal 24B diatas dapat diartikan bahwa Komisi Yudisial tidak berada dibawah lembaga negara lain, baik itu eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Berbeda dengan istilah independen atau merdeka, istilah mandiri artinya berada dibawah atap sendiri tidak berada dibawah atap departemen badan lain sehingga keberadaannya memang benar-benar sama dengan lembaga negara yang lain.

Dapat diterangkan dan melihat keberadaan Komisi Yudisial beserta keberadaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi didalam Undang-Undang Dasar³¹, yaitu:

1. Pasal 24A menyatakan, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
2. Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum.
3. Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
4. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.
5. Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukuman acara Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang.

³⁰Prinsip-prinsip negara hukum adalah adanya: pengakuan terhadap hak asasi, pemilihan umum, peradilan terbuka, hak mengemukakan pendapat, kesamaan dimata hukum, supremasi hukum. Lebih lengkap lihat, Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, Cet-4, 2010), h. 83-92

³¹Lebih lengkap lihat juga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, www.hukumonline.com. Diakses pada tanggal 08 Maret 2017.

Adapun undang-undang yang berkenaan dengan keberadaan Komisi Yudisial berdasarkan Undang-Undang Dasar, Pasal 24B, adalah:

1. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan mengakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.
2. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
3. Anggota Komisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Sedangkan peraturan yang mengatur keberadaan Mahkamah Konstitusi yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 24C adalah³²:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
3. Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
4. Ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi.
5. Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
6. Pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Keseluruhan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar tersebut yang mengatur tentang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial itu sendiri, tidak ada satupun rumusan aturan yang menuliskan bahwa Komisi Yudisial berada dibawah naungan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, serta tidak terdapat pula aturan yang, menyatakan bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga pembantu untuk lembaga negara lain, seperti Mahkamah Agung dan lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi³³.

Fungsi Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Setelah memahami kedudukan Komisi Yudisial yang telah disebutkan oleh Undang-Undang Dasar, secara garis besar dan belum dirincikan, hingga terkait dengan fungsinya. Taufiqurrahman syahuri, menjelaskan terkait fungsi yang saat ini masih tidak didapati titik temu mengenai problematika Komisi Yudisial, ia menjelaskan istilah “menjaga” dan “menegakkan” sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945

³²Lebih lengkap, lihat juga Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, www.mahkamahkonstitusi.go.id. Diakses pada tanggal 08 Maret 2017.

³³Terkait dengan pernyataan tersebut, Mexasai Indra menyampaikan, apakah urgensi pengujian Undang-Undang Dasar 1945 oleh Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme *Judicial reiview?*, lihat, Mexasai Indra, Jurnal Konstitusi BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, 2011), h. 39

Pasal 24B mengandung pengertian yang berbeda. Istilah, “menjaga” adalah upaya preventif, sedangkan “menegakkan” adalah upaya represif. Jika diperhatikan secara seksama Undang-Undang Komisi Yudisial hanya menyebut norma hukum yang terkait dengan fungsi penegakan, sedangkan norma hukum yang terkait dengan fungsi menjaga tidak disebut sama sekali. Untuk itu, ke depan menurutnya Undang-Undang Komisi Yudisial penting dimasukkan norma hukum yang menerjemahkan lebih lanjut fungsi menjaga yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.³⁴ Sebelumnya, Komisi Yudisial memiliki dua kewenangan dasar, Patrialis Akbar menyebutkan dalam tulisannya, kewenangan yang *pertama* adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan *kedua*, mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan hakim.

Jika meninjau keberadaan Komisi Yudisial dengan melihat dari segi fungsi atau dengan perspektif fungsinya yang paling utama, maka tentu saja tidak akan mendapati secara tegas bahwa Komisi Yudisial itu merupakan suatu lembaga negara, dikarenakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 perubahan Tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang baru ini tidak lagi mempunyai peranan selaku pengawas hakim yang secara sempurna seperti halnya sebelum dilakukan perubahan aturan tersebut diatas, saat ini Komisi Yudisial tidak lagi dapat menerapkan fungsi utamanya kepada semua hakim, padahal jika kembali membaca pada bab pembahasan sebelumnya didalam Undang-Undang Dasar tidak didapati adanya pengecualian terhadap pengawasan hakim, hingga saat ini Komisi Yudisial tidak lagi memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana tidak lagi dituliskan didalam Undang-Undang yang telah dirubah tersebut, meskipun Hakim Mahkamah Konstitusi juga merupakan seorang hakim yang sama dengan hakim di instansi yang lain.

Mengenai fungsi yang dimiliki oleh Komisi Yudisial, Moh. Mahfud MD menyampaikan, tidak lama setelah dibentuk, Komisi Yudisial terlibat konflik dengan dengan Mahkamah Agung, ketika Komisi Yudisial mulai menerjemahkan tugas-tugasnya dalam langkah konkret terutama untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim, termasuk hakim agung . ketegangan bermula ketika Komisi Yudisial mulai merasakan adanya kesulitan untuk meminta keterangan dari ketua MA tentang kasus yang menjadi perhatian masyarakat. Kesulitan Komisi Yudisial untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan atau pemanggilan terhadap beberapa hakim agung, terutama ketua MA, menimbulkan anggapan bahwa MA sudah dihuni oleh orang-orang yang tidak kondusif untuk upaya memperbaiki lembaga peradilan. Mengahdapi kenyataan itu, Komisi Yudisial, yang sudah banyak mendapat laporan dari masyarakat tentang perilaku hakim yang “dianggap” korup, kemudian menggagas Perppu tentang kocok ulang Hakim Agung yang kemudian menimbulkan pendapat pro dan kontra yang meluas. Kocok ulang itu dimaksudkan sebagai upaya menyeleksi kembali hakim-hakim agung untuk diganti dengan yang “dianggap” bersih. Gagasan Komisi Yudisial mendapat sambutan luas dari masyarakat. Bahkan diberitakan bahwa semula Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendukung gagasan tersebut. Sebaliknya, pihak MA menganggap bahwa langkah Komisi Yudisial mengagendakan kocok ulang hakim agung itu merupakan langkah yang melewati batas. Komisi Yudisial sebagai lembaga negara baru dipandang terlalu arogan karena ia seakan-akan memosisikan diri sebagai polisi untuk para hakim agung itu. Menurut MA, langkah-langkah Komisi Yudisial bukan mengangkat derajat dan martabat hakim melainkan mengobok-obok dan melecehkan MA, dan justru bukan menjaga melainkan menjatuhkan martabatnya.

³⁴Taufiqurrahman Syahuri, *Tafsir Knstitusi Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2011), h. 83

Di sela-sela suatu acara rapat konsultasi dengan Komisi III DPR, Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqaddas, menyebutkan adanya 11 hakim agung yang oleh masyarakat dilaporkan bermasalah. Peristiwa ini semakin menimbulkan ketegangan. Akibatnya, para hakim agung yang disebutkan namanya melapor ke polisi karena merasa namanya telah tercemar oleh Komisi Yudisial. Laporan ke polisi itu akhirnya tidak terdengar lagi kelanjutannya. Namun, setelah terlebih dahulu diselengi dengan berita pencabutan laporan oleh hakim agung Artidjo Alkostar, sebanyak 31 orang hakim agung kemudian mengajukan permohonan uji materi (*judicial review*) atas UU Nomor 22 Tahun 2004 terhadap UUD, khususnya yang menyangkut kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim agung. Mereka nilai bahwa isi Undang-Undang tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD. Menurut pemohon, Komisi Yudisial hanya berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, tetapi tidak berwenang mengawasi hakim agung.

Pernyataan diatas, tentu saja memunculkan permasalahan-permasalahan terkait kewenangan Komisi Yudisial, seperti kewenangan pengawasannya apakah melingkup semua hakim termasuk hakim Mahkamah Agung dan hakim Mahkamah Konstitusi atau hanya hakim-hakim yang berada dibawah Mahkamah Agung? setelah meneliti dan melihat dengan kacamata teori dengan pendekatan kelembagaan negara bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga negara, dan tidak ada didalam Undang-Undang Dasar adanya kekhususan terkait siapa yang diawasi dan siapa saja yang tidak diawasi atau tidak masuk dalam kewenangan pengawasan Komisi Yudisial.

Fungsi Komisi Yudisial yang telah dicantumkan didalam konstitusi merupakan fungsi pokok, dalam aturan tersebut menyatakan:

1. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan mengakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.
2. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
3. Anggota Komisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Fungsi yang dimiliki oleh Komisi Yudisial seperti yang tertera didalam Undang-Undang Dasar tersebut merupakan fungsi utama yang selanjutnya juga diatur didalam undang-undang sebagaimana berlakunya hierarki perundang-undangan, pada ayat (1) diatas tidak ada pengkhususan terhadap siapa saja hakim yang harus diperiksa dan tidak harus diperiksa oleh Komisi Yudisial, begitu juga dengan herarki aturan dibawahnya seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Terkait permasalahan diatas, Moh. Mahfud MD, menuliskan, perlu ditegaskan bahwa untuk politik hukum, teori-teori atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dan diberlakukan di negara lain, baik dalam penggunaan istilah maupun pengertian konseptualnya, tidak berarti apa-apa jika teori dan konsep-konsep serta kenyataan yang berlaku dinegara lain tidak pernah dipertimbangkan atau diperdebatkan oleh lembaga negara pembuat hukum (termasuk perumus amandemen konstitusi) ketika suatu garis hukum ditetapkan. Dalam kaitanya dengannya wewenang Komisi Yudisial dalam mengawasi semua hakim, membedakan arti hakim menurut tingkatannya dan jenisnya atau tidak membedakannya, serta menganut pengertian tertentu dan praktik di negara lain atau tidak menganutnya, politik hukum hanya melihat apakah itu semua dipertimbangkan ketika PAH I BP MPR berbicara dan berdebat tentang berbagai

pengertian hakim itu. Jadi, jika hal-hal yang hendak dijadikan tafsir untuk kata “hakim” itu tak pernah diperdebatkan dan kemudian ditulis didalam kalimat-kalimat norma, maka itu semua tidak dapat dipergunakan sebagai arah atau politik hukum yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang.

Hal ini penting, karena ada yang mencoba untuk menafsirkan istilah hakim dengan menggunakan istilah yang dipakai di negara lain yang cakupan dan filosofinya berbeda. Misalnya, ada yang mengatakan bahwa “hakim” didalam Pasal 24C ayat (1) tersebut Undang-Undang Dasar tersebut tidak termasuk “hakim agung” dengan menunjuk pada dua pengertian kata “hakim” yang berbeda menurut istilah “*justice*” dan “*judge*” yang digunakan di negara lain. Penggunaan seperti itu dapat saja diterima apabila PAH I MPR memang pernah membahas istilah-istilah yang berbeda tersebut ketika merumuskan Pasal 24C ayat (1). Akan tetapi, karena berdasarkan risalah-risalah persidangan PAH I MPR dan kesaksian para pelaku (anggota PAH I) hal itu tidak pernah dbicarakan, politik hukum tidak dapat menerima pengertian “*justice* dan *judge* dan segala konsekuensinya untuk dipergunakan sebagai arti kata “hakim” menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen.

Untuk selanjutnya, dapat dikatakan hal itu bisa dipersoalkan dengan pernyataan seperti ini, mengapa bukan menggunakan istilah *qadhi*, *wasih* atau *ahkam* yang juga berlaku di negara lain dengan pengertian yang juga tidak sama? Pertanyaan inilah yang kemudian membawa pada jawaban bahwa politik hukum dari sebuah ketentuan pasal Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang pertama-tama dapat dipahami dari kalimat (gramatika) ketentuan itu sendiri. Dan, kalau ternyata kalimat itu menimbulkan *desptute* yang bersifat ambigu maka politik hukum dapat dipahami dari tafsir autentik dan tafsir historik atau sejarah pembicaraan dan perdebatan ketika ketentuan itu dirumuskan oleh lembaga yang membuatnya tadi. Jadi, kalimat tersebut tidak ada kaitannya dengan teori-teori, konsep, doktrin, dan praktik di negara lain, kecuali hal-hal tersebut sejak semula dipertimbangkan dan dijadikan bahan masukan ketika ketentuan itu dirumuskan.

Hingga akhirnya fungsi dari Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas hakim tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan sewenang-wenang karena justru terkadang ketiadaan pengawasanlah yang sering menimbulkan sikap arogansi dan timbulnya sikap kesewenang-wenangan didalam ranah pengadilan secara umum. Pentingnya penguatan fungsi Komisi Yudisial sudah selayaknya segera dilakukan mengingat banyaknya hakim-hakim yang berkedudukan dilembaga negara tersebut terjerat suap, curang, hingga sampai kepada putusan yang tidak adil dan berat sebelah tanpa adanya alasan-alasan yang benar dan dapat diterima.

Komisi Yudisial tidak boleh lagi dipandang sebagai bawahan lembaga negara karena memandang dari sudut fungsinya saja, sehingga menjadikan Komisi Yudisial seolah-oleh tidak ubahnya seperti singa tanpa taringnya atau burung tanpa sayapnya sehingga dalam melakukan fungsinya sering kali akan menghadapi hambatan-hambatan yang mengganggu terciptanya hakim yang berintegritas dan berakhlak dimata masyarakat.

4. Penutup

Berdasarkan hasil data-data peneliti pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah kedudukan yang berdasar hukum, baik itu karena dicantumkan didalam Undang-Undang Dasar 1945 juga dipertegas kehadirannya oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2004 Tentang Komisi Yudisial. Dalam aturan tersebut dijelaskan dengan tegas bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga negara dan tidaklah berada dibawah kekuasaan lembaga lain, seperti Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. selain itu, Komisi Yudisial tidak dapat dianggap sebagai lembaga pembantu (*Supporting Institution*) karena hanya memandang objek fungsinya, padahal kewenangan pengawasan hakim yang dimiliki Komisi Yudisial adalah kewenangan pokok yang juga sebagai lembaga eksternal, dan bukan berarti pula secara otomatis Komisi Yudisial tidaklah termasuk lembaga negara. Mengingat kata *Supporting Institution* tersebutnya bersifat akademis saja dan secara konstitusional istilah tersebut sama sekali tidak dikenal.

2. Fungsi Komisi Yudisial berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dan juga dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial menjelaskan, Komisi Yudisial berwenang Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, menetapkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim, menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim, fungsi Komisi Yudisial telah berdasar hukum dan mengikat dan tidak ada penyebutan kekhususan hakim mana saja yang harus diawasi ataupun yang tidak diawasi, dari pembahasan sebelumnya, kata kewenangan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim tidak ada pengecualian, intinya berlaku untuk semua hakim, baik itu hakim Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya dan hakim Mahkamah Konstitusi masuk dalam pengawasan Komisi Yudisial, demi adanya persamaan dimata hukum sesuai dengan amanah konstitusi dan sebagai bukti adanya *Supremasi Of Law* dinegara hukum Indonesia.

Fungsi Komisi Yudisial sebagaimana yang telah disebutkan didalam konstitusi dan juga telah disebutkan dengan jelas didalam peraturan-perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial tetap menyebutkan fungsi Komisi Yudisial yang masih sesuai dengan maksud dari yang tertulis didalam konstitusi dan hal ini memang menandakan bahwa fungsi Komisi Yudisial telah dikuatkan secara hierarki perundang-undangan dengan ketentuan hukum sehingga Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsinya memang telah berdasarkan hukum dan fungsi ini tidak dapat dinyatakan sebagai fungsi yang dianggap bukanlah sebagai fungsi utama atau fungsi pokok suatu lembaga negara, dikarenakan fungsi tersebut memang telah berdasar hukum.

REFERENSI

- Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2014.
- Abintoro Prakoso, *Hukum dan Psikologi Hukum*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014.
- Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Adminstrasi Negara Dalam Perspekti fFikih Siyasah*, Sinar Garfika, Jakarta, 2012.
- Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Abdullah, *Tiga Kategori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- A Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.

-
- Abdullah Ad-Dumaiji, *Imamah 'Uzhmah Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*, Ummul Qura, Jakarta, 2016.
- Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Alfabeta, Jakarta, 2012.
- Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1978.
- Gery Ismanto dkk, *Pendidikan Pancasila*, Mulia Indah Kemala, Pekanbaru, 2013.
- Hotma P. Sibue, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Erlangga, Jakarta, 2010.
- Inu Kencana Syafi'i, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- IbnuSina Chandra Negara, *Fungsi Falsafah Negara Dalam Konsep Negara Hukum*, Jurnal CitaHukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Jakarta, 2014.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- J. H. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles Seri Filsafat Politik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Junaiyah H. Matalunggui, *Bahasa Indonesia Untuk Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan*, Grasindo, Jakarta, 2013.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2016.
- Komisi Yudisial Indonesia, *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*, Pusat Data dan Layanan Informasi Komisi Yudisial, 2012.
- KacungMarijan, *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Kencana, 2011.
- Mexasasai Indra, *Urgensi Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Mekanisme Judicial review*, Jurnal Konstitusi, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, 2011
- Moh.Mahfud MD, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Moh.Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Mucshin, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka*, UNTAG Press, Subaya, 2008.
- Masdar Fardi Mas'udi, *Syarah Undang-Undang Dasar 1945 Perspektif Islam*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2013.
- Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Pilipus M. Hadjon, *Lembaga Tertinggi dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Menurut UUD 1945*, Bina Ilmu, Surabaya, 1992.
- Refly Harun, dkk (editor), *menjaga denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2004.
- Ridwan HR, *Hukum Administras Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

-
- Satjipto Raharjo, *Sisi lain dari Hukum Indonesia*, Buku Kompas, Jakarta, 2003.
- Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir*. Kompas, Jakarta, 2008.
- Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Suparto, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak, Dari Inkonsistensi Ke Pelanggaran Kode Etik*, Jakarta, Bina Karya, 2016.
- Taufiqurrahman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Cerdas Pustaka, Jakarta, 2008.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty Yogyakarta: Yogyakarta, 2005.
- Wira Atma Hajri, *Qua Vadis Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia Ketika Negara Dijalankan di Alam Kepura-puraan*, Genta Press, Yogyakarta, 2016.
- Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Imperium, Yogyakarta, 2013.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 1985 Tentang Mahkamah Agung.